



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD. PUSKESMAS KARANG ASAM**



Jln. Slamet Riadi No.87. Telp. (0541) -----
e-mail : pkm.karang.asam@gmail.com
S A M A R I N D A 7 5 1 2 6

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM
NOMOR : 400.7.1 / 05 / 100.02.006 / 2023**

T E N T A N G

**VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS KARANG ASAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM,

- Menimbang** : a. bahwa Puskesmas Karang Asam sebagai suatu organisasi memerlukan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa kegiatan penyelenggaraan Puskesmas Karang Asam baik di dalam gedung maupun di luar gedung harus dipandu oleh Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada poin a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Karang Asam tentang Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat Pelayanan Puskesmas Karang Asam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional;

TERKENDALI

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KARANG ASAM
- Kesatu : Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat Pelayanan Puskesmas Karang Asam sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM,


Rarirosanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM

NOMOR : 400.7.1 / 05 / 100.02.006 / 2023

TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KARANG ASAM

A. VISI PUSKESMAS KARANG ASAM

Menjadi Puskesmas Terbaik Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Menjunjung Tinggi Kepuasan Pelanggan.

B. MISI PUSKESMAS KARANG ASAM

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat
3. Selalu berusaha meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan menjalin kemitraan dengan semua pihak yang terkait.

C. TUJUAN PUSKESMAS KARANG ASAM

Menjadi Puskesmas Pilihan Masyarakat

D. TATA NILAI PUSKESMAS KARANG ASAM


PRIMA :

1. **Profesional**
Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik
2. **Ramah**
Memiliki sikap sopan dan santun kepada seluruh masyarakat dan rekan kerja
3. **Disiplin**
Patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan
4. **KerjasaMa**
Memiliki inisiatif untuk membantu rekan kerja dalam setiap kegiatan
5. **TAnggung Jawab**
Mampu dalam mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dikerjakan

E. MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KARANG ASAM

“ Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “

KEPALA PUSKESMAS KARANG ASAM,


Ranirosanti